



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226  
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : uhamka@uhamka.ac.id; uhamka@centrin.net.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR/50/A.01.01/2009**

**TENTANG**

**PERATURAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dipandang perlu adanya suatu aturan dan tata tertib yang mengatur proses pelaksanaan pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, dipandang perlu menyempurnakan dan menerbitkan keputusan Rektor tentang Peraturan pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

SECRET  
MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, NATIONAL SECURITY AGENCY  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tanggal 04 Dzulqoidah 1419 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 122/KEP/I.0/D/2005 tanggal 27 Ramadhan 1426 H/31 Oktober 2005 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2005 - 2009;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2006;

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 09/EDR/I.0/4/2002 tanggal 04 Jumadil Tsani 1423 H/13 Agustus 2002 M, Perihal Edaran Prosedur Penetapan Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  2. Surat Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor III.B/I.b/400/2001 tanggal 14 Jumadil Tsani 1422 H/02 September 2001 M, Perihal Prosedur Penetapan Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  3. Keputusan Rektor Nomor 313/A.01.01/2004 tanggal 10 Dzulqaidah 1425 H/23 Desember 2004 M, tentang Peraturan Pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  4. Hasil rapat Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 11 Februari 2009.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MENGESAHKAN DAN MEMBERLAKUKAN PERATURAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

### BAB I

#### SYARAT-SYARAT CALON DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

##### Pasal 1

##### Persyaratan Umum

1. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk dicalonkan sebagai Direktur Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Bersedia bekerjasama dengan Persyarikatan dan pimpinan;

3. Berstatus sebagai Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan telah mengajar sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
4. Anggota Muhammadiyah dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota minimal 2 (dua) tahun dan aktif di Persyarikatan/Ortom;
5. Mengamalkan syari'at Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas;
6. Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman akademik;
7. Memiliki kemampuan kepemimpinan;
8. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah;
9. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas paling kurang 4 hari selama 36 (tiga puluh enam) jam dalam seminggu;
10. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
11. Memiliki tanggungjawab untuk memajukan dan mengembangkan Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah lain, dan Persyarikatan Muhammadiyah;
12. Dapat membaca Al Qur'an;

## Pasal 2 Persyaratan Akademik

1. Berijazah S-3 (Doktor);
2. Memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala;
3. Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai dengan institusi yang akan dipimpinnya.

## Pasal 3 Persyaratan Administrasi

1. Berdomisili di Propinsi DKI Jakarta dan sekitarnya.
2. Menandatangani surat pernyataan sanggup bertugas sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA minimal 4 hari selama 36 (tiga puluh enam) jam dalam seminggu.
3. Tidak merangkap sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, atau Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWW) DKI Jakarta.
4. Tidak merangkap sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tempat lain.
5. Melampirkan fotokopi ijazah S-1, S-2, dan S-3 yang telah dilegalisasi oleh yang berwenang.
6. Melampirkan fotokopi SK Kepangkatan/Jabatan Akademik.

#### Pasal 4

1. Apabila ternyata calon Direktur Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 di atas, maka secara otomatis gugur haknya sebagai calon Direktur Program Pascasarjana;
2. Apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut pada ayat (1) pasal ini diketahui setelah yang bersangkutan terpilih dan/atau diangkat menjadi Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka persoalan ini akan diserahkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.

### BAB II KETENTUAN PEMILIHAN

#### Pasal 5

1. Yang berhak memilih Calon Direktur Program Pascasarjana adalah anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Yang berhak dipilih adalah Calon Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang memenuhi persyaratan;

#### Pasal 6

1. Pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diangkat oleh Rektor;
2. Yang berhak diangkat menjadi anggota Panitia Pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana adalah dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang tidak menjabat sebagai anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

### BAB III TAHAP PEMILIHAN

#### Pasal 7 Tahap Persiapan

1. Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal Calon Direktur Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Panitia Pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA menyusun daftar dosen yang berhak dan memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Bakal Calon Direktur Program Pascasarjana;

3. Panitia pemilihan mengirimkan formulir kesediaan dan formulir biodata (keterangan tentang calon Direktur Program Pascasarjana) kepada bakal Calon Direktur yang memenuhi persyaratan;
4. Berdasarkan pendaftaran kesediaan yang masuk, Panitia Pemilihan menyusun daftar bakal Calon Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang memenuhi persyaratan menurut abjad.;

#### Pasal 8 Tahap Pelaksanaan Pemilihan

1. Panitia Pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana mengumumkan Bakal Calon Direktur yang memenuhi syarat untuk dipilih dalam rapat pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana;
2. Panitia Pemilihan membagikan kartu suara Bakal Calon Direktur Program Pascasarjana kepada semua anggota Senat yang hadir;
3. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia;
4. Peserta yang berhak memilih calon Direktur Program Pascasarjana adalah anggota Senat Universitas, dengan prinsip satu orang anggota Senat Universitas berhak atas satu suara;
5. Panitia Pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana mengumpulkan formulir (kartu suara) yang telah diisi oleh pemilih;
6. Panitia Pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana memeriksa formulir (kartu suara) dan menghitung hasil pemilihan calon Direktur Program Pascasarjana disaksikan oleh anggota senat;
7. Usulan Calon Direktur Program Pascasarjana terpilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dengan urutan berdasarkan suara terbanyak;
8. Panitia memintakan pengesahan kepada rapat pemilihan dan membuat berita acara pemilihan yang disahkan oleh Ketua Senat Universitas.

#### Pasal 9 Pelaporan

1. Panitia Pemilihan calon Direktur Program Pascasarjana menyampaikan hasil pemilihan calon Direktur kepada Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah selesai pemilihan calon Direktur Program Pascasarjana dengan surat pengantar dari Panitia dan diketahui oleh Ketua Senat Universitas;
2. Dengan disampaikannya laporan hasil pemilihan tersebut kepada Rektor, maka tugas panitia pemilihan calon Direktur Program Pascasarjana dinyatakan selesai;
3. Rektor memintakan rekomendasi tertulis kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta guna penetapan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 313/A.01.01/2004 tanggal 10 Dzulqaidah 1425 H/23 Desember 2004 M, tentang Peraturan Pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan disempurnakan kemudian.

**Pasal 14**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Shafar 1430 H  
11 Februari 2009 M

**Rektor,**



**Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
  2. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
  3. Badan Pelaksana Harian (BPH);
  4. Wakil Rektor;
  5. Dekan/Direktur;
  6. Ketua Lembaga;
  7. Ketua Program Studi;
  8. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.